

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi suatu negara menjadi bagian terpenting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari kondisi internal di negara tersebut adalah situasi politik dan keamanan negara tersebut. Apabila kondisi internal disuatu negara stabil dan cenderung baik, maka akan mengundang para investor baik lokal maupun asing untuk mau berinvestasi di negara tersebut.¹

Di Indonesia sendiri, terutama di kota-kota besar sudah banyak sekali investor baik lokal maupun asing yang menanamkan modalnya disini, baik berupa uang ataupun aset. Ini terlihat dari gedung-gedung pencakar langit yang mendominasi kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Jakarta yang merupakan ibukota dan sekaligus menjadi pusat perputaran uang dan perekonomian Indonesia.

Krisis global yang menimpa dunia beberapa waktu lalu memberikan kekhawatiran tersendiri kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonominya. Faktor tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ekonomi syariah tumbuh berkembang begitu pesat di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya beberapa bank – bank syariah, ada yang langsung berdiri menjadi 2 bank umum

¹Firdaus, Mikail. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Pengaruh Pengaruh variabel Ekonomi Mikro terhadap ISSI. Vol. 7 No. 2. Hal: 77-148. Juli 2013

syariah ada juga yang berawal dari unit usaha syariah (UUS) bank konvensional yang kemudian *spin off* menjadi bank umum syariah. Setelah melihat kesuksesan bank – bank syariah yang tumbuh begitu pesat dengan sistem syariahnya membuat beberapa sektor keuangan lainnya ikut menerapkan sistem syariah pada sistem keuangannya. Seperti asuransi, pegadaian, dan tidak terkecuali pasar modal.

Pasar modal adalah salah satu sarana untuk menghimpun sumber dana ekonomi jangka panjang yang tersedia di perbankan dan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem perekonomian suatu negara, khususnya dalam sektor keuangan, pasar modal menyediakan dua fungsi pokok bagi masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, yaitu sebagai fungsi ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing konsumen.

Fungsi ekonomi dari pasar modal adalah sebagai sumber dana untuk investasi yang dapat menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat. Sedangkan fungsi keuangan dari pasar modal dilaksanakan dengan menyediakan dana yang di perlukan oleh para peminjam dana, di mana para penyandang dana menyerahkan dana tersebut tanpa harus terlibat secara langsung dalam bentuk kepemilikan aktiva riil yang digunakan dalam kegiatan investasi tersebut.

Pasar modal selalu berfluktuasi dan ini akan menimbulkan ketidakpastian untuk memperoleh imbal hasil di masa yang akan datang dalam berinvestasi, hal ini mencerminkan risiko yang akan dihadapi investor. Untuk investor yang menyukai risiko (*risk lover*), mereka memilih saham-saham yang mempunyai risiko yang tinggi agar dikemudian hari akan mendapatkan return yang tinggi pula.

Sebaliknya investor yang tidak menyukai risiko (*risk averter*), mereka merencanakan keuntungan normal. Oleh sebab itu perkembangan pasar saham perlu diamati dalam rangka meminimalisasi risiko dalam berinvestasi.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan Syariah. Investasi syariah di pasar modal yang merupakan bagian dari industri keuangan syariah, mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia.

Kegiatan Pasar Modal di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. Tahun 1995 (UUPM). Pasal 1 butir 13 Undang-undang No.8 Tahun 1995 menyatakan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.² Dilihat dari sisi syariah, pasar modal adalah salah satu sarana atau produk muamalah. Transaksi di dalam pasar modal, menurut prinsip hukum syariah tidak dilarang atau dibolehkan sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariah.

Diantara yang dilarang oleh syariah adalah transaksi yang mengandung bunga dan riba. Larangan transaksi bunga (riba) sangat jelas, karena itu transaksi dipasar modal yang didalamnya terdapat bunga (riba) tidak diperkenankan oleh Syari'ah. Syari'ah juga melarang transaksi yang didalamnya terdapat spekulasi

² Huda, Nurul & Nasution, Mustafa Edwin (2008), Investasi Pada Pasar Modal Syariah hlm 45

dan mengandung *gharar* atau ketidakjelasan yaitu transaksi yang didalamnya dimungkinkan terjadinya penipuan (*khida'*).

Termasuk dalam pengertian ini: melakukan penawaran palsu (*najsy*); transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling/bai'u maalaisa bimamluk*); menjual sesuatu yang belum jelas (*bai'ul ma'dum*); pembelian untuk penimbunan efek (*ihtikar*) dan menyebarkan informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (*insider trading*).

Dengan adanya berbagai ketentuan dan pandangan syariah seperti yang telah dibahas, maka investasi tidak dapat dilakukan terhadap semua produk pasar modal karena diantara produk pasar modal itu banyak yang bertentangan dengan syari'ah. Oleh karena itu investasi di pasar modal harus dilakukan dengan selektif dan dengan hati-hati (*ihtiyat*) supaya tidak masuk kepada produk non halal. Sehingga hal inilah yang mendorong islamisasi pasar modal.³

Islamisasi Pasar modal yang telah diperjuangkan oleh beberapa kalangan akhir-akhir ini, telah memainkan beberapa peran penting yang mengubah sistem dari sektor keuangan. Hal ini telah menjadi sumber utama dari pertumbuhan pasar modal syariah, dimana produk-produk dan pelayanan pasar modal telah diperhatikan untuk diubah menjadi produk-produk dan pelayanan pasar modal syariah. Indeks Islam atau Indeks syariah telah mengambil tempat pada proses Islamisasi pasar modal dan menjadi awal dari pengembangan pasar modal syariah.

³ Majalah Hidayatullah. (2005). *Perkembangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta: MajalahHidayatullah.

Beberapa Indeks besar Islam di dunia 3 seperti Dow Jones Islamic Market Index (DJMI), RHB syariah Index, Kuala Lumpur Syariah Index telah berkembang dan telah mulai populer diantara komunitas muslim yang memiliki komitmen dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan dan manajemen investasi mereka. Indeks-indeks tersebut diciptakan dengan beberapa batasan-batasan untuk produk-produk investasi sesuai dengan syariah. Bahkan non muslim juga ikut masuk berinvestasi di Indeks Islam ini walaupun ada batasan batasannya.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya indeks yang ditunjukkan dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Peningkatan indeks pada JII walaupun nilainya tidak sebesar pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tetapi kenaikan secara persentase indeks pada JII lebih besar dari IHSG. Hal ini dikarenakan adanya konsep halal, berkah dan bertambah pada pasar modal syariah yang memperdagangkan saham syariah.

Pasar modal syariah menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, instrumentasi, dan aplikasi bersumber dari nilai epistemologi Islam⁴. Selain *Jakarta Islamic Index* (JII) yang berkembang sebagai indeks saham syariah di Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham syariah yang baru dibentuk pada pertengahan mei 2011.

Berbeda dengan *Jakarta Islamic Indeks* (JII) dimana anggotanya hanya 30 saham syariah terlikuid, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indeks saham syariah yang beranggotakan seluruh saham syariah yang dahulunya terdaftar di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergabung dengan saham non

⁴ Nazwar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Perkembangan Pasar Modal syariah. Vol. 6 No. 1. Hal: 47-118. Agustus 2008

syariah lainnya. Alasan yang melatarbelakangi dibentuknya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah untuk memisahkan antara saham syariah dengan saham non syariah yang dahulunya disatukan didalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Cara ini diharapkan agar masyarakat yang ingin menginvestasikan modalnya pada saham syariah tidak salah tempat. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang diterbitkan oleh Bapepam-LK yang sekarang tugasnya telah di gantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator yang berwenang dan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 12 Mei 2011.

Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah seluruh saham yang tergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES) dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana saat ini jumlah konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sudah lebih dari 200 saham. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) digunakan sebagai sarana untuk memudahkan dan menarik investor muslim dalam pemilihan investasi di pasar modal yang seringkali diragukan kehalalannya, meskipun tidak semua investor saham syariah adalah mereka yang beragama Islam.


Walaupun baru dibentuk pada pertengahan mei 2011, namun perkembangan saham syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menampakan trend positif. Pada setiap tahunnya pertumbuhan saham syariah selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produk pasar modal

yang menarik bagi investor salah satunya adalah saham yang dijadikan sebagai alternatif investasi, utilitas dan transportasi dan sektor perdagangan.

Semenjak dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang jual beli saham, perkembangan saham syariah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dan dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik : 1.1

Perkembangan Saham Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 1.1 merupakan data perkembangan saham syariah mulai dari tahun 2007 sebelum Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dibentuk sampai dengan akhir tahun 2013 untuk membandingkan perkembangan saham syariah sebelum dan sesudah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dibentuk. Perkembangan indeks syariah ini dievaluasi dua kali dalam 1 tahun yaitu setiap 6 bulan sekali.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahunnya perkembangan jumlah indeks syariah selalu mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Namun pertumbuhan

saham syariah tercatat sangat signifikan pada tahun 2011 ke tahun 2013, dimana telah kita ketahui bersama bahwa Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dibentuk pada tahun 2011. Secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa dibentuknya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan saham syariah di Indonesia.


Salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi Pasar Modal adalah Jumlah Uang Beredar atau istilah lainnya *Broad Money* (M2). Semakin tinggi *Broad Money* di masyarakat akan berdampak pada meningkatnya permintaan saham-saham di pasar modal. Jumlah Uang Beredar atau *Broad Money* (M2) yang di masyarakat akan mencerminkan kondisi perekonomian negara tersebut, kondisi perekonomian ini yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap tingkat investasi yang ada pada negara tersebut, karena sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di suatu negara para investor tentunya akan melihat keadaan perekonomian di negara tersebut terlebih dahulu.

Analisa hubungan antara *Broad Money* dengan investasi ini diukur dengan cara melihat seberapa banyak peredaran uang yang ada ditengah – tengah masyarakat yang digunakan untuk berinvestasi, baik itu di saham konvensional maupun di saham syariah. Dari pengukuran tersebut kemudian di kerucutkan kembali antara saham konvensional dengan saham syariah.

Dengan melihat lebih mendalam khususnya pada saham syariah, seberapa besar jumlah *Broad Money* yang ada ditengah – tengah masyarakat yang di investasikan pada saham syariah yang khususnya di Kapitalisasikan pada Indeks

Saham Syariah Indonesia (ISSI). Jumlah Uang Beredar dalam arti luas ini atau *Broad Money* (M2) sering disebut juga dengan likuiditas perekonomian.

Grafik : 1.2



Sumber : Bank Indonesia dan OJK

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas, penulis mencoba mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), maka penelitian ini penulis beri judul “**Pengaruh *Broad Money* (M2) terhadap Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Mei 2011 – April 2014**” diharapkan penelitian ini menarik dan perlu untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
Bagaimana Pengaruh *Broad Money* (M2) terhadap Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode Mei 2011 – April 2014?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata ada keterkaitan antara variabel yang penulis teliti yaitu *Broad Money* (M2) terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Maka dari itu penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya untuk Kapitalisasi Indeks yang terdapat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mulai dari awal Indeks Saham Syariah Indonesia dibentuk Mei 2011 sampai dengan April 2014.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Broad Money* (M2) terhadap Kapitalisasi Indeks Saham Syariah (ISSI) di Indonesia Periode Mei 2011 – April 2014.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Tulisan ini untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang khususnya mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru tentang makro ekonomi dan Pasar Modal Syariah serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam.

b. Bagi Investor dan Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan rujukan atau informasi kepada masyarakat umum yang ingin berinvestasi menanamkan modalnya di saham syariah, khususnya untuk saham syariah yang masuk kedalam hitungan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

c. Bagi Keilmuan Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi para pembaca maupun bagi penyusun khususnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan pengetahuan mengenai Pengaruh *Broad Money* (M2) terhadap Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) di Indonesia.
- 2) Memberikan pengetahuan mengenai gambaran umum perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia.
- 3) Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi penelitian mengenai Pasar Modal Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS, bab ini berisi tentang Investasi, Pasar Modal, saham, saham syari'ah, Indeks Saham Syariah Indonesia

(ISSI), *Broad Money* (M2), penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, bab ini berisikan jenis penelitian, defenisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini berisikan analisis data pengaruh *Broad Money* (M2) terhadap *Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia* (ISSI) periode Mei 2011 – April 2014.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.